



**PENETAPAN**

Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tgm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Tanggamus, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Edriansyah Pagaralam, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di JL. HR. Muhammad Mangundiprojo Gg Gelora NO.9 RT.009/RW.000 Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1/SKH/2022/PA.Tgm tanggal 03 Januari 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Tanggamus, xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Ridwan, S.H., Mukhlisin, S.H., dan M. Imron Suhada, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di RT.007/RW.004 Desa Buah Berak, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 31/SKH/2022/PA.Tgm tanggal 19 Januari 2022, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi Penggugat yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Januari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 03 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tgm, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah istri dan suami yang sah nikahnya dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 di rumah orang tua Penggugat, dengan mas kawin 2 gram emas yang tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 138/15/V/2013 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx Kabupaten Tanggamus; (Bukti ditandai P.1);
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, serta setelah akad nikah maka Tergugat mengucapkan Sight Taklik Talak yang isinya sebagaimana tercantum didalam buku Kutipan Aka Nikah;
3. Bahwa sejak awal nikah pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis dimana Tergugat bekerja sebagai wiraswasta / kontraktor, sedangkan Penggugat bekerja mengurus rumah tangga;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba"da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang diberi nama ANAK , yang lahir melalui operasi sesar di Rumah Sakit xxxxxx pada tanggal 09 Januari 2021 (Bukti ditandai P.2);
5. Bahwa pada awal pernikahan berjalan sampai tahun 2020 sebenarnya Penggugat tidak mengetahui kalau sejujurnya Tergugat bukanlah sebagai perjaka, melainkan sudah pernah menikah dibawah tangan (nikah siri) dengan wanita lain dan telah mempunyai anak, hal inilah sebagai pemicu awal perkecokan;
6. Bahwa timbulnya perkecokan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain, Tergugat berlaku kasar dengan melakukan tindak pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) ;

7. Bahwa kronologis puncak pertengkaran adalah sebagai berikut :

7.1 Penggugat mempunyai firasat buruk terhadap Tergugat, yang mana pada perkiraan akhir bulan September 2021 tanpa disengaja bertemu Tergugat di warung makan xxxxxx di Dusun Xxxx sekitar jam 11.00 Wib sedang asyik berangkuhan dengan perempuan lain / pacar selingkuhannya (bernama xxxxxxxx) yang pada saat itu juga langsung dimaki-maki oleh Penggugat, dan pada saat itu pula ternyata Tergugat mengantarkan pulang pacar selingkuhannya, bukannya mengantarkan Penggugat sehingga Penggugat pulang kerumah sendirian;

7.2 Bahwa terhadap kejadian tersebut diatas maka pada hari itu juga sesudah maghrib Tergugat pulang kerumah dan diadakan musyawarah rapat keluarga di rumah Kepala Dusun (xxxx) dan dihadiri xxxx (Paman), xxxx (Tetangga), Orang Tua Tergugat (xxxx dan xxxxx) yang hasilnya; Tergugat tidak mengakui berpacaran dan berjanji tidak mau pacaran lagi karena alasan sudah putus, sehingga terjadilah saling memaafkan serta Tergugat menemui Ibu Penggugat dengan meminta maaf dan mengakui kesalahan;

7.3 Bahwa pada bulan Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sehingga Penggugat dianiaya sehingga luka bagian pipi kiri yang mengakibatkan luka memar serta luka bagian leher berwarna merah sampai susah untuk bicara karena dicekik Tergugat serta Tergugat mengancam akan membunuh Tergugat dengan berkata-kata "Saya matikan kamu ! 2x", yang hal tersebut tentu saja mengakibatkan Penggugat ketakutan sehingga membawa anaknya pulang kerumah orang tuanya (ibunya) sampai sekarang;

7.4 Bahwa terhadap kejadian tersebut juga telah diadakan sidang musyawarah keluarga yang ke 2 di rumah Kadus Xxxx dengan dihadiri xxxx, xxxx, xxxxx (Kakak), xxxxx (Ibu Penggugat) dan xxxx (Bapak Penggugat), yang dalam sidang tersebut Penggugat meminta syarat-syarat kepada Tergugat, yaitu:

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berjanji tidak pacaran lagi;
- b. Tidak memukul / menganiaya / KDRT

Terhadap syarat tersebut Tergugat minta tempo berfikir 2 - 3 hari akan tetapi pada saat jatuh tempo Tergugat tidak menyetujui syarat-syarat tersebut dengan alasan "terlalu berat", sehingga oleh Tergugat dikatakan minta cerai saja, karenanya diajukanlah Gugatan Cerai dan Permohonan Hak Asuh Anak ini oleh Penggugat.

8. Hal tersebut diatas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung No. 3180/Pdt./1985. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu No. 48/Pdt./1984/PT. Palu. Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 7/1984/Pdt.G. Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt), bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak Kepala Dusun dan keluarga serta meminta pendapat dan saran keluarga Penggugat maka Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga berkesimpulan lebih baik bercerai;
10. Bahwa oleh karena anaknya yang bernama ANAK (Umur 11 bulan) yang merupakan anak yang masih balita secara hukum haruslah diserahkan hak asunya pada ibunya / Penggugat;

Berdasarkan pada uraian dan alasan-alasan hukum, tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat berkenan untuk memberikan putusan dengan amar Putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus karena Perceraian;

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Hak asuh anak kandung atas nama: ANAK dibawah perwalian/Hak asuh Penggugat
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada EDRIANSYAH PAGARALAM, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. HR. Muhammad Mangundiprojo Gg Gelora NO.9 RT.009/RW.000 Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx. berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 21 Desember 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1/SKH/2022/PA.Tgm tanggal 03 Januari 2022. Sedangkan Tergugat telah memberi kuasa khusus kepada Muhammad Ridwan, S.H., Mukhlisin, S.H., dan M. Imron Suhada, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di RT.007/RW.004 Desa Buah Berak, Kecamatan Kalianda, Kabupaten xxxxxxxx Selatan, Provinsi xxxxxxxx. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 31/SKH/2022/PA.Tgm tanggal 19 Januari 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Advokat yang bersangkutan dan ternyata telah sesuai;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Achmad Iftauddin, S.Ag. tanggal 19 Januari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tgm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendapatkan penjelasan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menjalani proses persidangan secara e-litigasi;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa sebenarnya Tergugat masih merasa sayang dan mencintai Penggugat dan terlebih pada saat itu Tergugat dan Penggugat telah dikarunia anak yang bernama XXXX ;
2. Bahwa Tergugat mempunyai keinginan untuk rujuk dan berharap Penggugat ingin kembali bersama Tergugat serta Tergugat berjanji akan berubah dan tidak akan mengecewakan/melakukan kesalahan lagi kepada Penggugat, kedepan tergugat akan memperbaiki diri dan akan membina rumah tangga yang lebih baik demi masa depan anak Tergugat dan Penggugat;
3. Bahwa selama ini Tergugat selalu memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani Penggugat sebagai suami isteri serta kepada anak Tergugat dan Penggugat secara cukup;
4. Bahwa tidak benar posita nomor 5 pada gugtaan Penggugat yang menyatakan bahwa tergugat pernah menikah secara sirih sebelum menikah dengan Penggugat, untuk itu Tergugat merasa Keberatan dan itu tidak benar, tergugat hanya mengira-ngira dan hanya berprasangka buruk terhadap Tergugat;
5. Bahwa tergugat mengakui kesalahan yang telah Tergugat perbuat ketika Tergugat sempat dekat dengan wanita lain, namun itu hanya sekedar dekat tidak ada tindakan yang terlalu jauh yang dibuat oleh Tergugat dan tergugat berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
6. Bahwa tidak benar postita nomor 6 yang menyatakan Tergugat berlaku kasar dengan melakukan tindak pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat, hal tersebut tidak benar dan Tergugat merasa Keberatan karena Tergugat tidak pernah melakukan

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tgm





kekerasan sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat pada gugatan Penggugat;

7. Bahwa tidak benar kronologis yang di nyatakan di posita nomor 7 poin 1 pada gugatan Penggugat, bahwa yang sebenarnya adalah tergugat hanya mengobrol dengan pegawai warung tersebut, tidak benar bahwa Tergugat berangkuhan dengan perempuan lain, dan Penggugat secara tiba-tiba menjambak rambut perempuan tersebut lalu terjadi cekcok antara Penggugat dan Perempuan tersebut lalu Tergugat meleraikan setelah itu Penggugat pergi dan Tergugat juga pergi dari warung tersebut;
8. Bahwa tidak benar postita nomor 7 poin 3 pada kronologis pada gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat mencekik Penggugat dan melakukan penganiayaan yang membuat pipi Penggugat memar, Tergugat merasa keberatan karena Tergugat tidak pernah merasa melakukannya, hal tersebut Penggugat hanya mengada-ada saja;
9. Bahwa Tergugat masih sangat menyayangi Penggugat terlebih lagi kepada anak Tergugat dan Penggugat, oleh sebab itu Tergugat ingin tetap mempertahankan rumah tangga Tergugat dan penggugat;
10. Bahwa Tergugat selalu berupaya untuk menjenguk dan ketemu dengan anaknya namun pada saat Penggugat pulang kerumah orang tuanya Tergugat sangat susah untuk ketemu dengan Anaknya;
11. Bahwa Tergugat selalu dihalang-hangi oleh Penggugat untuk ketemu dengan anaknya, sehingga Tergugat merasa sangat terpukul dan sedih ketika Tergugat sulit mendapat akses bertemu dengan anaknya;
12. Oleh Karena itu jika Hak Asuh Anak jatuh kepada Penggugat Karena anak tersebut masih balita, maka Tergugat memohon kepada Penggugat melalui Majelis hakim untuk memberi akses dan memberi waktu untuk Tergugat bertemu dengan anaknya minimal seminggu 2 (dua) kali.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah di kemukan tersebut diatas, maka untuk itu Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk Menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menolak gugatan Penggugat Untuk seluruhnya.
2. Memberikan Hak atau izin kepada Tergugat untuk membawa Anaknya bersama Tergugat atau hak untuk menjenguk dan bertemu anak kandungnya atas nama ANAK 2 (dua) hari dalam setiap bulan.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa seluruh dalil Gugatan Penggugat dan Replik Penggugat mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Pengugat menolak sebagian dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat kecuali yang dengan tegas diakui dan dinyatakan kebenarannya ;
3. Bahwa Penggugat tetap pada isi Gugatan semula sebab hal tersebut sesuai dengan fakta yang sebenarnya oleh karenanya semuanya didukung berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh Penggugat dalam sidang pembuktian serta Penggugat tidak akan menanggapi satu-persatu eksepsi dan jawaban Tergugat demi menghindarkan Jawaban yang tidak fokus;
4. Bahwa walaupun dikemudian hari ada perubahan sifat dan Tabiat dari Tergugat yang sebelumnya membuat Penggugat Trauma dan kapok akibat dari lebih dari 4 kali Penggugat selalu berjanji tidak akan melakukan Perselingkuhan dan berbuat kasar terhadap Penggugat, serta karena izin Allah SWT yang membolak balikkan hati manusia khususnya hati Tergugat maupun Penggugat untuk kembali lagi sebagai

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tgm





suami istri dengan pertimbangan karena adanya seorang anak yang bernama XXXX ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat, dimohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Anggota berkenan menerima seluruh Gugatan Penggugat, dan akhirnya dimohon pula kepada Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan baik dan adil.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik secara elektronik pada aplikasi e-court;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 180624xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus tertanggal 21-06-2016, yang telah bermeterai dan dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 138/15/V/2013 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx Kabupaten Tanggamus tanggal 28 April 2013, yang telah bermeterai dan dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-2) dengan tinta warna hitam;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 18062xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus tertanggal 02-02-2021, yang telah bermeterai dan dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-3) dengan tinta warna hitam;
4. Fotokopi foto Tergugat dengan wanita lain, yang telah bermeterai dan dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa tanpa foto

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tgm



pembandingnya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-4) dengan tinta warna hitam;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkannya;

#### **B. Saksi-Saksi**

1. **SAKSI 1**, Tempat/tanggal lahir, Batu Kibau, 29-09-1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGGAMUS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat yakni sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK lahir tanggal 09 Januari 2021 sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak tahun sejak tahun 4 (empat) tahun yang lalu kurang lebih tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Geta dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat mereka bertengkar hanya cerita Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sejak Oktober 2021, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang sampai dengan sekarang telah berjalan selama 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga sebanyak 4 (empat) kali, namun tidak berhasil;
  - Bahwa dalam upaya damai pertama Penggugat mengajukan syarat agar Tergugat membuat pernyataan tidak lagi melakukan kekerasan, judi, mabuk, selingkuh dan transparan. Namun, Tergugat minta waktu berfikir 1 hingga 2 hari. Akan tetapi setelah Tergugat diberi waktu Tergugat menyatakan tidak sanggup memenuhi syarat tersebut;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGGAMUS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat yakni sebagai paman sepupu Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sampai dengan mereka berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK lahir tanggal 09 Januari 2021 sekarang bersama Penggugat;

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak tahun 2018 (empat) tahun yang lalu kurang lebih tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Geta dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat mereka bertengkar hanya cerita Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sejak Oktober 2021, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang sampai dengan sekarang telah berjalan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga sebanyak 4 (empat) kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa dalam upaya damai pertama Penggugat mengajukan syarat agar Tergugat membuat pernyataan tidak lagi melakukan kekerasan, judi, mabuk, selingkuh dan transparan. Namun, Tergugat minta waktu berfikir 1 hingga 2 hari. Akan tetapi setelah Tergugat diberi waktu Tergugat menyatakan tidak sanggup memenuhi syarat tersebut;

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga ikut dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi juga pernah diminta keluarga Tergugat untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah proses pembuktian Penggugat, Tergugat menyampaikan permohonannya agar antara Tergugat dan Penggugat diberi kesempatan lagi untuk mediasi lagi. Atas permohonan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk mengakomodir keinginan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi lanjutan, Majelis Hakim memberi kesempatan dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat melakukan mediasi dengan didampingi Hakim Mediator Achmad Iftauddin, S.Ag;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 09 Februari 2022, ternyata mediasi telah berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sepakat rukun kembali dalam membangun rumah tangga. Kemudian Penggugat menyatakan permohonan pencabutan perkara *a quo* dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa oleh karena dalam perkara ini telah masuk pada proses pemeriksaan pokok perkara, maka terhadap permohonan Penggugat tersebut, perlu adanya persetujuan Tergugat dan dalam persidangan Tergugat menyatakan tidak keberatan karena Tergugat sudah berdamai dengan Penggugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini:

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat 21 Desember 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1/SKH/2022/PA.Tgm tanggal 03 Januari 2022 dan Surat Kuasa Khusus Tergugat tanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 31/SKH/2022/PA.Tgm tanggal 19 Januari 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan (cerai gugat) antara Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 19 Januari 2022, mediasi dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg. jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak September 2021 disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat berlaku kasar dengan melakukan tindak pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) akibatnya sejak Oktober 2021 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas dan termaktub pula dalam berita acara sidang *a quo*, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya. Sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2. P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Tanggamus , dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 April 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 April 2013 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx Kabupaten Tanggamus, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah tercatat secara administrasi kependudukan di wilayah Pekon xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tanggamus, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan bukti berupa foto, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) namun tidak dapat ditunjukkan aslinya atau pembandingnya, sehingga bukti P.4 tidak cukup syarat pembuktiannya secara formil, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi merupakan orang-orang dekat Penggugat / keluarga Penggugat, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kebolehan saksi keluarga dalam perkara perceraian adalah merupakan ketentuan *lex specialist* karena secara filosofis keluarga adalah orang dekat yang dipandang paling mengetahui tentang kondisi keperdataan tertentu yang bersifat privasi sehingga hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah proses pembuktian Penggugat, Tergugat menyampaikan permohonannya agar antara Tergugat dan Penggugat diberi kesempatan lagi untuk mediasi lagi dan atas permohonan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan. Sehingga untuk mengakomodir keinginan Penggugat dan Tergugat agar dapat melakukan mediasi lanjutan, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat melakukan mediasi dengan didampingi Hakim Mediator Achmad Iftauddin, S.Ag;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 09 Februari 2022, ternyata mediasi telah berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sepakat rukun kembali dalam membangun rumah tangga. Kemudian Penggugat menyatakan permohonan pencabutan perkara *a quo* dan selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan setelah pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, harus mendengarkan persetujuan pihak Tergugat. Sedangkan dipersidangan Tergugat menyatakan tidak keberatan karena Tergugat sudah berdamai dengan Penggugat. Sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tgm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami H. April Yadi,S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Yulistia,S.H.,M.Sy. dan Saiful Rahman, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Edi Laili, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasa Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

**Yulistia, S.H., M.Sy.**

Hakim Anggota

ttd

**H. April Yadi, S.Ag., M.H.**

ttd

**Saiful Rahman, S.H.I., M.H.**

Panitera,

ttd

**Edi Laili, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi penetapan	: Rp	0,00
e. Pencabutan	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses

: Rp 50.000,00

3. Panggilan

: Rp 200.000,00

4. Pemberitahuan isi penetapan

: Rp 0,00

5. Meterai

: Rp 10.000,00

**J u m l a h**

**: Rp 330.000,00**

Terbilang: *(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).*

Halaman 19 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tgm